



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS EKASAKTI  
TAHUN 2021

Diskusi Publik

# KAJIAN ILMIAH PASCA PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP BUPATI PESISIR SELATAN

Prof. Dr. Dra. Hj. Darmini Roza, S.H., M.Hum

Prof. Dr. Ediwarman, S.H., M.H

Dr. Sukanda Husin, S.H., L.L.M

Dr. Fahmiron, S.H., M.H


Adhi Wibowo, S.H., M.H

Dr. Wendra Yunaldi, S.H., M.H

Muhammad Taufik, S.Ag., M.Si

Dr. Eka Vidya Putra, S.Sos., M.Si.

Dr. Otong Rosadi, SH., M.Hum



Editor:

Dr. Otong Rosadi, SH., M.Hum (Editor Ahli)

Henny Puspita Sari, S.P., M.P

Rangga Prayitno, S.H., M.H



Diskusi Publik

KAJIAN ILMIAH  
PASCA PUTUSAN  
BERKEKUATAN  
HUKUM TETAP  
BUPATI  
PESISIR SELATAN



Buku ini adalah hasil buah pemikiran, hasil kajian akademis dari para akademisi yang terlibat dalam Diskusi/Kajian Ilmiah yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Ekasakti.

Buku ini berisi kumpulan tulisan dari berbagai aspek: aspek hukum lingkungan, aspek hukum pidana, pandangan Pengajar yang sekaligus hakim soal independensi hakim, tulisan dari aspek Hukum Tata Negara, dari aspek Politik Hukum dan aspek Sosial Politik.

Buku ini disiapkan sebagai bahan bacaan yang tidak saja diharapkan memperluas cara pandang kita terhadap fenomena penegakan hukum di negeri ini tetapi juga diharapkan dapat menjadi catatan atas 'kegalauan yang dirasakan akademisi hukum' atas fenomena penegakan hukum.



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS EKASAKTI  
TAHUN 2021



ISBN 978-623-94642-5-7



9 786239 464257

**DISKUSI PUBLIK**

**KAJIAN ILMIAH  
PASCA PUTUSAN  
BERKEKUATAN HUKUM TETAP  
BUPATI PESISIR SELATAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS EKASAKTI  
TAHUN 2021**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

**Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi

**Pasal 9**

**Ayat (2):**

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

**Ayat (3):**

Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

**Ketentuan Pidana**

**Pasal 113**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**DISKUSI PUBLIK**

**KAJIAN ILMIAH  
PASCA PUTUSAN  
BERKEKUATAN HUKUM TETAP  
BUPATI PESISIR SELATAN**

**Penulis:**

Prof. Dr. Dra. Hj. Darmini Roza, S.H., M.Hum  
Prof. Dr. Ediwarman, S.H., M.H  
Dr. Sukanda Husin, S.H., L.L.M  
Dr. Fahmiron, S.H., M.H  
Adhi Wibowo, S.H., M.H  
Dr. Wendra Yunaldi, S.H., M.H  
Muhammad Taufik, S.Ag., M.Si  
Dr. Eka Vidya Putra, S.Sos., M.Si  
Dr. Otong Rosadi, SH., M.Hum

**Editor:**

Dr. Otong Rosadi, SH., M.Hum (Editor Ahli)  
Henny Puspita Sari, S.P., M.P  
Rangga Prayitno, S.H., M.H

# KATA PENGANTAR

DISKUSI PUBLIK

KAJIAN ILMIAH PASCA PUTUSAN BERKEKUATAN  
HUKUM TETAP BUPATI PESISIR SELATAN

Penulis: Prof. Dr. Dra. Hj. Darmini Roza, S.H., M.Hum; Prof.  
Dr. Ediwarman, S.H., M.H; Dr. Sukanda Husin, S.H.,  
L.L.M; Dr. Fahmiron, S.H., M.H; Adhi Wibowo, S.H.,  
M.H; Dr. Wendra Yunaldi, S.H., M.H; Muhammad  
Taufik, S.Ag., M.Si; Dr. Eka Vidya Putra, S.Sos., M.Si.  
dan Dr. Otong Rosadi, SH., M.Hum

Editor: Dr. Otong Rosadi, SH., M.Hum (Editor Ahli),  
Henny Puspita Sari, S.P., M.P, dan Rangga Prayitno,  
S.H., M.H

Diterbitkan pertama kali oleh :  
CV. VISIGRAF

Cetakan I  
Agustus 2021

ISBN : 978-623-94642-5-7

Hak Cipta © dilindungi Undang-Undang pada pengarang

Posisi kepala daerah di Indonesia sangat penting dan strategis dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta memenuhi harapan masyarakat. Kepala daerah memiliki tugas dan wewenang untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Penyelenggaraan pemerintahan itu dilakukan dengan mengajukan rancangan Perda; menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama; mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah; mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya; serta melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut maka peran kepala daerah sangat krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Karena pentingnya kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab Kepala daerah, maka pengaturan mengenai kedudukan Kepala daerah haruslah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dewasa ini (eksisting) terdapat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan tentu juga Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pengaturan pemerintahan daerah.

Mengenai Kepala Daerah, di dalam UU Pemda diatur dalam Bab VII Penyelenggara Pemerintahan Daerah, Bagian Ketiga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Diatur dalam Paragraf 1 Kepala Daerah mulai dari Pasal 59 diatur kedudukan, Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Hak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, larangan bagi Kepala Daerah, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Namun demikian, bagaimana pun lengkapnya pengaturan mengenai kepala daerah, ada saja kekosongan pengaturan. Karena demikianlah sifat dari undang-undang, selalu tertinggal dari kebutuhan hukum. Termasuk misalnya ketika ada kasus terkait dengan pelantikan Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd, pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sebagai Bupati Pesisir Selatan. Saat pelantikan itu, Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd (Bupati Terpilih, sudah ditetapkan oleh KPU Pesisir Selatan, melalui Proses Sengketa Hasil Pemilihan di

MKRI) ini sudah ditetapkan dengan Putusan Mahkamah Hukum 'terpidana'.

Sekalipun Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd. sudah melakukan upaya hukum luar biasa melalui upaya Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Dipahami Peninjauan Kembali tidak dapat menunda Eksekusi. Disisi lain pendukungnya juga menolak untuk dilakukan eksekusi oleh Kejaksaan Negeri Painan. Pertanyaannya, apakah eksekusi harus juga mempertimbangkan aspek sosial politik dan kemasyarakatan? Karena dukungan masyarakat yang luas. Bagaimana nasib pula Bupati yang telah memenangkan Pemilihan, telah ditetapkan KPU, telah melalui proses sengketa hasil di MKRI dan telah dilantik oleh Gubernur?

Lalu langkah solutif apa yang dapat ditawarkan? Sederetan pertanyaan ini memerlukan kajian yang mendalam dalam suatu forum Majelis Diskusi Publik yang menghadirkan pakar dari berbagai ilmu. Untuk inilah maka Diskusi Publik (Kajian Ilmiah) diadakan sebagai ikhtiar kalangan Perguruan Tinggi memotret, memetakan masalah, menganalisis dan memberikan solusi dari sudut pandang akademis.

Buku ini adalah hasil buah pemikiran, hasil kajian akademis dari para akademisi yang terlibat dalam Diskusi/ Kajian Ilmiah yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Ekasakti. Buku ini berisi kumpulan tulisan dari berbagai aspek: aspek hukum lingkungan, aspek hukum pidana, pandangan Pengajar yang sekaligus hakim soal independensi hakim, tulisan dari aspek Hukum Tata Negara, dari aspek Politik Hukum dan aspek Sosial Politik.

Buku ini disiapkan sebagai bahan bacaan yang tidak saja diharapkan memperluas cara pandang kita terhadap fenomena

penegakan hukum di negeri ini tetapi juga diharapkan dapat menjadi catatan atas 'kegalauan yang dirasakan akademisi hukum' atas fenomena penegakan hukum. Semoga saja, banyak manfaat dari buku tipis ini.

Padang, 17 Agustus 2021

Editor

## **SAMBUTAN DEKAN**

### **DISKUSI PUBLIK KAJIAN ILMIAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG BERKEKUATAN HUKUM TETAP TERHADAP BUPATI PESISIR SELATAN**

Zoom Meeting, 7 Agustus 2021

*Bismillahirrohmanirrohim*

Narasumber Kegiatan Diskusi Publik/Kajian Ilmiah

Peserta Kegiatan Diskusi Publik/Kajian Ilmiah

*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

*Selamat Sore dan salam sejahtera bagi kita semua*

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas izin-Nya, pada hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti Kegiatan Diskusi Publik atau Kajian Ilmiah Pasca Putusan Mahkamah Agung yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap terhadap Kasus Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd.

Shalawat dan salam bagi Baginda, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa cahaya kebenaran melalui Iman dan Ilmu Pengetahuan. Doa untuk Nabi: *“Allahumma sholli ala syaidina Muhammad, wa ala ali syaidina Muhammad.”*

Hadirin yang terhormat

Kegiatan Diskusi Publik atau Kajian Ilmiah Pasca Putusan Mahkamah Agung yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap terhadap Kasus Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd. Dari berbagai perspektif: Hukum Pidana, Hukum Lingkungan, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan aspek sosial budaya serta aspek politik.

Kegiatan ini penting dilakukan paling tidak karena tiga alasan: *pertama*, perguruan tinggi harus terus aktif melakukan kajian dari sisi ilmiah (akademik). Kajian ini haruslah berdasar kaidah-kaidah akademik. *Kedua* Kontribusi dari Perguruan Tinggi haruslah konstruktif dan kontributif. *Ketiga* Pengabdian masyarakat harus juga menjadi bagian trilogi kita.

Ucapan Terima Kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ediwarman, S.H., M.Hum. Pakar Hukum Pidana USU
2. Dr. Wendra Yunaldi, S.H., M.H : UMSB
3. Adhi Wibowo, S.H., M.H : Universitas Ekasakti
4. Dr. Otong Rosadi, S.H., M.Hum, Universitas Ekasakti
5. Dr. Sukanda Husin, S.H., L.L.M Universitas Andalas
6. Dr. Fahmiron, S.H, M.Hum Hakim & Dosen Universitas Ekasakti
7. M. Taufik Tuanku : UIN Imam Bonjol
8. Dr. Eka Vidya Putra, S.Sos., M.Si. Universitas Negeri Padang
9. Ibu Syofiarti, SH, MH Moderator dari Universitas Andalas

Hadirin yang terhormat

Sebagaimana yang kita pahami bahwa Posisi kepala daerah di Indonesia sangat penting dan strategis dalam rangka melaksanakan pembangunan dan memenuhi harapan masyarakat, karena kepala daerah memiliki tugas dan wewenang untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Pasal 57 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: “Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah.”

Pasal 65 yang berbunyi:

(1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Kepala daerah mempunyai tugas:

- a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan,

dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

- f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:

- a. mengajukan rancangan Perda;
- b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/ atau masyarakat;
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67 Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundangundangan; c. mengembangkan kehidupan demokrasi; d. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; e. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik; f. melaksanakan program strategis nasional; dan g. menjalin hubungan kerja dengan

seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah

Berdasarkan hal tersebut maka peran kepala daerah sangat krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Lalu bagaimana jika calon kepala daerah terpilih ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa? Apakah tetap dilantik? Hal ini terkait dengan pelantikan Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd, pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sebagai Bupati Pesisir Selatan. Saat pelantikan itu, Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd, sudah ditetapkan oleh KPU Pesisir Selatan, melalui Proses Sengketa Hasil Pemilihan di MKRI). Pada saat yang bersamaan dengan proses ini, tengah juga menjalani masalah hukum dalam kasus dugaan perusakan hutan lindung dan penimbunan hutan mangrove di kawasan Mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan. Diketahui, kemudian Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd (Bupati Terpilih) dalam kasus yang menjeratnya dijatuhi hukuman selama satu tahun penjara.

Dari perspektif Hukum Pemerintahan Daerah, ada ketentuan Pasal 78 ayat (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan.

Pasal 78 ayat (2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. berakhir masa jabatannya; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah; d. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b; e. melanggar larangan bagi kepala daerah

dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j; f. melakukan perbuatan tercela; g. diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: **Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.** Pasal 83 ayat (2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan. (3) Pemberhentian

Pasal 83 ayat (3) Pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota. Pasal 83 ayat (4) **Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap** (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Berdasarkan rujukan Pasal 83 ayat (1) dan (4) UU Pemda menyebutkan **Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang dimaksud ayat (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena:**

1. didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun,
2. tindak pidana korupsi,
3. tindak pidana terorisme,
4. makar,
5. tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau
6. perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Saya tidak berpretensi untuk memberi kesimpulan, apakah jika ketentuan yang digunakan sebagai solusi dari penentuan posisi Bupati Pesisir Selatan Pasca Putusan yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap.

Dan Kegiatan Diskusi Publik atau Kajian Ilmiah Pasca Putusan Mahkamah Agung yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap terhadap Kasus Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd. Ini saya pikir sangat penting untuk merumuskan hal ini.

Dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim, Kegiatan Diskusi Publik atau Kajian Ilmiah Pasca Putusan Mahkamah Agung yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap terhadap Kasus Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd kita nyatakan dibuka.

Terima kasih kepada Panitia dari Fakultas Hukum dan Alumni S1 dan S2 yang mendukung acara ini. Tentu ada kekurangan mohon maaf jika ada kekurangan ini.

**Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh**

Dekan Fakultas Hukum

**Prof. Dr. Hj Darmini Roza,SH,M.Hum**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
SAMBUTAN DEKAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	xvii

<b>KAJIAN HUKUM MENGENAI SYARAT-SYARAT PEMIDANAAN TERHADAP SESEORANG OLEH HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN</b> Prof. Dr. Ediwarman, SH. M.Hum Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ...	1
--	---

<b>ANALISA HUKUM LINGKUNGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG NO. 642/PID.SUS- LH/2019 PN.PDG TANGGAL 13 MARET 2020</b> Dr. Sukanda Husin, S. H., LL.M. Fakultas Hukum Universitas Andalas .....	11
---	----

<b>KONSEP KEBEBASAN HAKIM DENGAN ASAS LEGALITAS</b> Dr. Fahmiron, S.H., M.Hum Program Pascasarjana, Ilmu Hukum Universitas Ekasakti .....	34
---	----

<b>LEGAL BATTLE: PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA VERSUS PERUNDANG-UNDANGAN PEMILUKADA</b>	
---	--

<b>(MANAKAH YANG HARUS “MENANG ATAU DITERAPKAN”?)</b>	
Adhi Wibowo, S.H., M.Hum	
Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti .....	57
<b>ASPEK HUKUM TATA NEGARA: ADAKAH YANG SALAH DALAM PROSES PILKADA KABUPATEN PESISIR SELATAN</b>	
Dr. Wendra Yunaldi. S.H., M.H., CMLC., CTLC., CPLC., CM.	
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat .....	64
<b>HUBUNGAN GELAP ANTARA POLITIK DAN HUKUM: KASUS RUSMA YUL ANAWAR, BUPATI PESISIR SELATAN PERIODE 2021-2024</b>	
Muhammad Taufik	
UIN Imam Bonjol .....	88
<b>KONTESTASI LEGALITAS HUKUM, LEGALITAS SOSIAL, DAN LEGALITAS POLITIK</b>	
Eka Vidya Putra .....	102
<b>PENGATURAN KEPALA DAERAH YANG DINYATAKAN BERSALAH BERDASARKAN PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP</b>	
Dr. Otong Rosadi, S.H., M.Hum	
Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti .....	110
<b>PENUTUP</b> .....	128
<b>BIODATA PENULIS</b> .....	131

# **PENGATURAN KEPALA DAERAH YANG DINYATAKAN BERSALAH BERDASARKAN PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP**

**Dr. Otong Rosadi, S.H., M.Hum**  
Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti

## **PENDAHULUAN**

Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, hasil Pemilihan 2020 di Sumatera Barat meninggalkan sejumlah catatan ikutan. Satu dua penyelenggara Pemilihan masih harus 'dihadapkan' pada adanya laporan dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilihan. Catatan lainnya pelantikan tidak bersamaan, belum seluruhnya dilantik pada tanggal 26 Februari 2021. Baru 11 Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilantik dan pengambilan sumpah oleh Gubernur atasnama Presiden di Padang. Kesebelas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilantik, adalah: untuk Bupati dan Wakil Bupati Agam, Andri Warman-Irwan Fikri; untuk Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan-

Dasril Panin dt Labuan; untuk Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Limapuluh Kota, Safaruddin Dt Bandaro Rajo-Rizki Kurniawan Nakasri; untuk Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman, Suhatri Bur-Rahmang; Kabupaten Pasaman, Benny Utama-Sabar AS; untuk Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat, Hamsuardi-Risnawanto; untuk Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar-Rudi Hariansyah; untuk Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir-Iraddatillah; untuk Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar, Eka Putra-Richi Aprian; untuk Walikota dan Wakil Walikota Kota Bukittinggi, Erman Safar-Marfendi; dan Walikota dan Wakil Walikota Solok, Zul Elfian-Ramadhani.

Sementara Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Solok tidak dapat dilakukan pada tahap pertama (26 Februari 2021, itu) karena menunggu Putusan Sengketa Hasil di Mahkamah Konstitusi. Selain Solok, kepala daerah yang tidak dilantik pada tahap pertama adalah Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan. Alasannya, periode masa jabatan kepala daerah sebelumnya yang belum berakhir. Pada gilirannya Bupati dan Wakil Bupati Solok Epiyardi Asda dan Jon Pandu, serta Khairunas dan Yulian Efi sebagai bupati dan wakil bupati Solok Selatan dilakukan pada Senin, 26 April 2021 (tahap kedua).

Meskipun termasuk dalam kelompok yang dilantik Tahap Pertama, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar-Rudi Hariansyah masih juga menyisakan persoalan. Karena dua hari sebelum pelantikan Rusma Yul Anwar sebagai Bupati, yang bersangkutan diputus oleh Mahkamah Agung dengan Putusan 'Menolak Permohonan Kasasinya' dengan menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Banding yang dalam Putusannya

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 642/Pid.SusLH/2019/PN Pdg tanggal 13 Maret 2020 yang dimintakan banding tersebut. Adapun Putusan yang dimintakan banding itu menghukum Rusma Yul Anwar dengan 'pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Berdasar uraian di atas, Rusma Yul Anwar, Bupati Pesisir Selatan yang dilantik pada tanggal 26 Februari 2021, dalam status terpidana yang telah berkekuatan hukum tetap pada saat dilantik oleh Gubernur Sumatera Barat. Dua hari menjelang pelantikan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 31 K/PID.SUS/2021, tanggal 24 Pebruari 2021. Pertanyaanya kemudian apakah pelantikan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sah?

Untuk menjawab pertanyaan ini, tentu saja kajian Hukum Tata Negara. Aspek hukum tata negara yang dimaksud meliputi hukum atau pengaturan pemilihan kepala daerah, hukum Pemerintahan Daerah, dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Perspektif yang digunakan oleh penulis adalah perspektif postivistis, dengan menggunakan cara berpikir yang benar (Logika). Bandingkan dengan pandangan Hanson dalam buku *Legal Method, Skills, and Reasoning*, menyebutkan, studi hukum secara kritis dari sudut pandang logika, penalaran hukum, dan argumentasi hukum dibutuhkan karena pemahaman hukum dari perspektif semacam ini berusaha menemukan, mengungkap, menguji akurasi, dan menjustifikasi asumsi-asumsi atau makna-makna yang tersembunyi dalam peraturan hukum yang ada berdasarkan kemampuan rasio manusia.

Logika dengan model Deduktif digunakan dalam analisis artikel ini dengan instrumen utamanya silogisme. Peraturan perundang-undangan yang ada dikumpulkan, diinventarisasi, disistematiskan, dibangun koherensi. Lalu dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada Bandingkan dengan Kenneth Vandervelde dalam bukunya *Thinking Like a Lawyer: An Introduction to Legal Reasoning*, yang menyebut paling tidak ada lima tahap penalaran hukum, yakni: *identify the applicable sources of law; analyze the sources of law; synthesize the applicable rules of law in to a coherent structure; research the available facts; dan apply the structure of rules to the facts.*

Adapun tujuan dari naskah ini adalah untuk mengetahui hukum tata negara mengatur kedudukan Kepala Daerah yang sudah dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap, dan jika Putusan ini dieksekusi bagaimana penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dijalankan.

## ANALISIS

### **Pengaturan Kepala Daerah yang Dinyatakan Bersalah Berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap**

Sebagaimana yang diketahui, hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, dilihat dari sumbernya meliputi (hukum) perundang-undangan, (hukum) kebiasaan, (hukum) adat, perjanjian internasional dan termasuk putusan pengadilan yang dirujuk oleh hakim kemudian (yurisprudensi). Tidak dapat dipungkiri bahwa peraturan perundang-undangan merupakan sumber hukum yang paling penting dan dominan dalam mengatur kehidupan masyarakat.

Secara umum, undang-undang dibuat oleh pembentuk undang-undang untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga harus dilaksanakan dan ditegakkan. Akan tetapi, perlu diingat bahwa kegiatan dalam kehidupan manusia itu sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam satu peraturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Oleh karena itu tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapinya dan jelas sejelas-jelasnya. Karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan diketemukan. Dalam pandangan Bagir Manan, Guru Besar Emeritus UNPAD, mantan Ketua MA, rumusan undang-undang yang bersifat umum tidak pernah menampung secara pasti setiap peristiwa hukum. Hakimlah yang berperan menghubungkan atau menyambungkan peristiwa hukum yang konkret dengan ketentuan hukum yang abstrak.

Pentingnya suatu undang-undang mengatur secara lengkap, komprehensif, karena perkembangan kebutuhan hukum dan masyarakat terus berkembang. Termasuk perkembangan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain UU Pilkada, UU Pemda dan juga ada Putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks telaah kita terhadap Pengaturan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah Dinyatakan Bersalah Berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap, maka UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada; UU NO. 23 Tahun 2014 tentang Pemda dan Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi tiga instrumen penting yang akan ditelaah.

UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota sebagaimana diubah yang kedua dengan UU No. 10 Tahun 2016. Mengatur kedudukan calon kepala daerah kabupaten/kota yang terpilih namun kemudian ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa dan terpidana diatur dalam Pasal 164 ayat (6), (7), dan (8) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, sebagai berikut:

- (6) Dalam hal calon Bupati/Walikota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih ditetapkan **menjadi tersangka pada saat pelantikan**, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota
- (7) Dalam hal calon Bupati/Walikota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih ditetapkan **menjadi terdakwa pada saat pelantikan**, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota, kemudian saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota.
- (8) Dalam hal calon Bupati/Walikota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih ditetapkan **menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan**, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota, kemudian saat itu juga diberhentikan sebagai Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota.

Mendasar pada ketentuan dalam norma yang terdapat dalam undang-undang pemilihan kepala daerah di atas, terdapat rumusan yang mengatur kedudukan **kepala daerah terpilih yang ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan**, yang bersangkutan tetap dilantik, kemudian saat itu juga diberhentikan **sebagai Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota**. Melihat norma ini, tegas bahwa Pasal Pasal 164 Ayat (8) menyebutkan bahwa Kepala Daerah dan/atau Wakil tetap dilantik saat itu juga diberhentikan. Penjelasan **Pasal 164 Ayat (8) Cukup jelas**.

Ketentuan Pasal 164 UU No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya sama sekali tidak mengatur **pembatalan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam hal Calon Bupati terpilih ditetapkan menjadi terpidana pada saat pelantikan**, melainkan tetap dilantik dan saat itu juga diberhentikan. Lalu setelah Bupati diberhentikan karena ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, siapa yang menggantikannya? Sesuai ketentuan Pasal 173 ayat (1) dan ayat (4) Wakil Bupati menggantikan Bupati, selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten menyampaikan usulan pengangkatan dan penge-sahan Wakil Bupati menjadi Bupati kepada Menteri melalui Gubernur untuk diangkat dan disahkan sebagai Bupati.

Berdasarkan dua norma di atas sebenarnya UU No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya mempunyai 'solusi' untuk mengatasi persoalan kedudukan Bupati yang berstatus terpidana. Menjadi pertanyaan kemudian apakah untuk semua jenis ancaman pidana dan berapa lama ancaman pembedanaannya?

Mengenai hal ini terdapat beberapa norma yang dapat dijadikan bahan perbandingan. Diantaranya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 71/PUU-XIV/2016 yang menyebut **terpidana atau terdakwa masih boleh mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah selama tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun penjara**, terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan, dan tindak pidana politik. **Kecuali, terpidana atau terdakwa yang tindak pidananya ancaman hukuman penjara 5 tahun atau lebih dan tindak pidana korupsi, makar, teroris, mengancam keselamatan negara, memecah belah NKRI**.

Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya berbunyi, "Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana" dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU No. 9 Tahun 2020 berbunyi "Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: f. **tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan**

**tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih**, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa”.

Atas pertanyaan apakah untuk semua jenis ancaman pidana dan berapa lama ancaman pembedanya? Ternyata Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 71/PUU-XIV/2016 menyebutkan beberapa pengecualian:

1. tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun penjara,
2. terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan, dan
3. tindak pidana politik.

Masih boleh mencalonkan diri sebagai calon Kepala Daerah Kecuali, terpidana atau terdakwa yang tindak pidananya ancaman hukuman penjara 5 tahun atau lebih dan tindak pidana korupsi, makar, teroris, mengancam keselamatan negara, memecah belah NKRI.

Hal yang senapas juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU No. 9 Tahun 2020. Artinya bahwa terpidana masih dapat mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah jika tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun penjara, terpidana yang melakukan tindak

pidana kealpaan, tindak pidana politik, bukan tindak pidana korupsi, bukan makar, bukan teroris, tindak pidananya tidak mengancam keselamatan negara, dan tidak memecah belah NKRI.

Berdasarkan analisis di atas maka diperoleh kesimpulan sementara, yakni: **pertama**, secara sempit, jika mengacu pada UU Pilkada, maka kepala daerah terpilih yang ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik, kemudian saat itu juga diberhentikan sebagai kepala daerah dan diangkat wakilnya untuk menggantikannya. **Kedua**, jika diperluas maka Kepala Daerah yang dilantik itu tidak diberhentikan jika tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun penjara, terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan, tindak pidana politik, bukan tindak pidana korupsi, bukan makar, bukan teroris, tindak pidananya tidak mengancam keselamatan negara, dan tidak memecah belah NKRI. Tafsir yang diperluas ini mendapat penguatan dari norma yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: **Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.** Pasal 83 ayat (2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan

register perkara di pengadilan. Pasal 83 ayat (3) Pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Pasal 83 ayat (4) **Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.** (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Berdasarkan rujukan Pasal 83 ayat (1) dan (4) UU Pemda menyebutkan **Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tidak pidana yang dimaksud:**

- a. didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun,
- b. tindak pidana korupsi,
- c. tindak pidana terorisme,
- d. makar,
- e. tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau
- f. perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menjadi pertanyaan kemudian bagaimana jika Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dimaksud tidak melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia? Jawabannya bisa saja menjadi tidak tunggal.

*Pertama*, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dimaksud tetap saja harus menjalankan eksekusi dan yang bersangkutan tidak diberhentikan, tetap menjalankan kewajibannya di dalam penjara (rutan atau Lapas) hingga habis menjalankan masa pemidanaannya. *Kedua*, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, tetap saja harus menjalankan eksekusi dan yang bersangkutan diberhentikan sementara (nonaktif) untuk menjalankan masa pemidanaannya, ketika selesai maka Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan kembali lagi menduduki masa jabatannya. *Ketiga*, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah harus berhenti.

Penulis berpandangan alternatif yang pertama berkaitan dengan etika penyelenggaraan pemerintahan dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pada itu terdapat juga ketentuan larangan Kepala Daerah dalam hal Kepala Daerah sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya (Pasal 65 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014).

Sedangkan alternatif ketiga, dari sisi keadilan, kepastian hukum dan kesatuan hukum (*unity of law*) menunjukkan adanya perbedaan perlakuan. Mantan narapidana yang mempunyai kualifikasi tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun penjara, terpidana yang

melakukan tindak pidana kealpaan, tindak pidana politik, bukan tindak pidana korupsi, bukan makar, bukan teroris, tindak pidananya tidak mengancam keselamatan negara, dan tidak memecah belah NKRI. ibolehkan mencalonkan lagi, sementara yang sudah terpilih dan dilantik malah diberhentikan.

Berdasarkan pertimbangan ini, maka penulis lebih memilih alternatif yang kedua. Kepala Daerah, tetap saja harus menjalankan eksekusi dan yang bersangkutan diberhentikan sementara (nonaktif) untuk menjalankan masa pembedanaannya. Tugas, wewenang dan kewajibannya dilakukan oleh Wakil Kepala Daerah, ketika selesai maka Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan kembali lagi menduduki masa jabatannya. Ini bisa disandingkan dengan ketentuan Pasal 65 ayat (4) Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah.

#### **Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasca Eksekusi Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka, jika alternatif pertama, maka Bupati Pesisir Selatan harus menjalankan eksekusi namun bersangkutan tidak diberhentikan. Roda pemerintahan dijalankan di dalam penjara (rutan atau Lapas) hingga habis menjalankan masa pembedanaannya.

Jika alternatif kedua, Bupati Pesisir Selatan, tetap menjalankan eksekusi dan yang bersangkutan diberhentikan sementara (nonaktif) untuk menjalankan masa pembedanaannya.

Karena diberhentikan sementara maka posisinya digantikan sementara oleh Wakil Bupati, ketika selesai menjalani masa pembedanaan maka Bupati Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd kembali lagi menduduki masa jabatannya.

Bagi penulis alternatif ketiga, tetapkanlah alternatif yang disajikan, sekalipun dapat dipandang melukai rasa keadilan paling tidak bagi Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd dan warga yang mendukungnya, juga menunjukkan adanya perbedaan perlakuan dengan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang mantan napi. Jika tetap dipilih oleh Mendagri harus juga mempertimbangkan, banyak ketentuan dalam UU Pemda, yang menunjukkan bahwa tugas, wewenang dan kewajiban Kepala daerah itu tidak ringan. Beberapa ketentuan itu. Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 mengenai tugas Kepala Daerah; Pasal 65 ayat (2) berwenang kepala daerah; dan Pasal 67 Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi:

1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
6. melaksanakan program strategis nasional; dan

7. menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.
8. menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen; dan/atau
9. mendapatkan sanksi pemberhentian.

Uraian di atas menunjukkan bahwa pengaturan mengenai Kepala Daerah yang dinyatakan bersalah Berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap dalam UU Pilkada, UU Pemda dan Putusan Mahkamah Konstitusi secara prinsip telah koherens satu dengan lainnya. Namun penafsiran aparat atau petugas hukum (Kemendagri, Penyelenggara Pemilu dan Hakim) masih belum sama.

## PENUTUP

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, maka penulis mencoba merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertama hukum tata negara dalam hal ini UU Pilkada, UU Pemda dan Putusan Mahkamah Konstitusi secara prinsip telah koherens satu dengan lainnya. Namun penafsiran aparat atau petugas hukum (Kemendagri, Penyelenggara Pemilu dan Hakim) masih belum sama. Secara koherens dalam perundang-undangan pengaturan Kepala Daerah sudah dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap, harus tetap dilantik, kemudian saat itu juga diberhentikan. Pemberhentian dilakukan jika atau

dalam hal Kepala Daerah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun karena Bupati Rusman Yul Anwar tidak dapat menjalankan pemerintahannya selama lebih dari 6 (enam) bulan maka 'Nonaktif' (pemberhentian sementara dalam jabatannya) alternatif terbaik.

2. Pada saat nonaktif, penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat tetap dijalankan dengan cara tugas, wewenang dan kewajibannya dilakukan oleh Wakil Kepala Daerah hingga berakhirnya masa menjalani pemidanaan. Ketika pemidanaan dijalankan, kemudian terdapat Putusan (Peninjauan Kembali) yang membebaskan Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd, maka pengembalian pada jabatannya harus segera dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bagir Manan, *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2005
- Kenneth Vandavelde, *Thinking Like a Lawyer: An Introduction to Legal Reasoning*, Boulder, CO: Westview Press, 2011
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*,

Liberty, Yogyakarta, Cetakan Kelima, April 2007

Urbanus Ura Weruin, Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017

#### **Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 642/Pid.Sus-LH/2019/PN.Pdg., tanggal 13 Maret 2020.

Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 88/Pid.Sus-LH/2020/PT.Pdg. tanggal 30 April 2020

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 31 K/PID.SUS/2021, tanggal 24 Pebruari 2021

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 136/PHP.BUP-XIX/2021

#### **Bahan Lain**

<https://langgam.id/gubernur-sumbar-lantik-bupati-solok-dan-solok-selatan-pagi-ini/>